BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 04 Januari 2024

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan :

   Pasal 1 angka 18

   Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

   Pasal 26 ayat (1)

   Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial;

f. iklan...

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
g. rapat umum;
h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 ayat (1) dan (2)

1) Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
   1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang :
      a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
      c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
      d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
      e. mengganggu ketertiban umum;
      f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
      g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
      h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
      i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peseta pemilu yang bersangkutan; dan
      j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
   2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
      a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
      b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
      c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
      d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
      f. aparatur sipil negara;
      g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      h. kepala desa;
      i. perangkat desa;
      j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
      k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

4. Bahwa...

4. Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (4) yaitu :
   Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Ketua DPRD dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memperhatikan tujuan dan fungsi reses sebagai fungsi anggota DPRD dan membedakan dengan Kampanye sebagai calon anggota DPRD;
   b. Dalam pelaksanaan reses agar memperhatikan Materi dan isi kegiatan dan tidak memuat kampanye berupa kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
   c. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam kegiatan reses, kiranya kegiatan reses bisa dilaksanakan setelah masa kampanye pemilu 2024 untuk menghindari terjadinya segala bentuk pelanggaran pada tahapan kampanye.
   d. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip